



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIYADI Bin JUNAI.**
Tempat lahir : Desa Padang Ratu (Tanggamus).
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Pekon Padang Ratu Rt.000
Rw.000 Desa Padang Ratu Kec.
Wonosobo Kab. Tanggamus
Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 13 Februari 2020 Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 13 Februari 2020 Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDRIYADI Bin JUNAI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYADI Bin JUNAI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIYADI Bin JUNAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Gergaji besi warna orange;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merek THREE SECOND warna hitam coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Brogan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRIYADI Bin JUNAI bersama-sama sdr.RONI (DPO) dan sdr. YANTO (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 16.07 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya terdakwa dengan sdr.RONI (DPO) dan sdr.YANTO (DPO) dalam melakukan pencurian dengan cara terdakwa dengan sdr.RONI dan sdr.YANTO berangkat dari Tangerang menuju Kabupaten Lebak dengan menggunakan kendaraan R-4 Daihatsu Xenia yang sebelumnya di bawa oleh sdr.RONI, dan setelah datang di POM bensin Rumbut Kec.Cibadak Kab.Lebak terdakwa dengan sdr.RONI dan sdr.YANTO mulai melakukan rencana untuk mencari kartu ATM milik nasabah yang akan mengambil di ATM Kp. Rumbut, kemudian yang pertama terdakwa masuk kedalam ATM yang di Pom Kp. Rumbut sedangkan sdr.RONI dan sdr.YANTO menunggu di mobil, selanjutnya yang terdakwa lakukan pertama terdakwa memasukan 1 buah lidi ukuran 2 cm, yang di tempelken di kartu ATM yang tidak dipakai yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian kartu tersebut terdakwa masukan ke lubang mesin ATM. Kemudian kartu tersebut terdakwa cabut lagi dan lidinya tertinggal di dalam mesin ATM, kemudian oleh terdakwa di tinggalkan dan terdakwa dengan sdr.RONI dan sdr.YANTO menunggu di mobil yang jaraknya dari ATM sekitar 40 meter sambil memantau lokasi ATM dan menunggu nasabah yang mau ngambil uang di ATM, setelah ada nasabah yang masuk kedalam ATM terdakwa mengecek kedalam ATM berpura-pura

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ngambil uang di ATM padahal terdakwa hanya memastikan apakah ATM orang tersebut sudah tertelan di dalam mesin, setelah di dalam tempat ATM terdakwa melihat dan menyaksikan bahwa kartu ATM nasabah tersebut tertelan di dalam mesin ATM atau tidak bisa keluar lagi, kemudian terdakwa langsung kembali ke mobil dan memberitahu kepada sdr.RONI dan sdr.YANTO, kemudian sdr.RONI menghampiri korban ke tempat ATM tersebut yang tujuannya mengarahkan korban melaporkan ke kantor BRI dan berpura-pura membantu korban, dan sdr.RONI menyuruh korban untuk memijit ulang PIN ATM tersebut sehingga sdr.RONI melihat dan mengingatkan PIN korban tersebut, namun kartu ATM korban tersebut tidak bisa dikeluarkan, kemudian sdr.RONI menyuruh korban melaporkan ke pihak BRI dan sdr.RONI meninggalkan lokasi ATM bersama korban tersebut, kemudian terdakwa dengan sdr.RONI dan sdr.YANTO menunggu di mobil dan menunggu korban meninggalkan ATM tersebut, dan tidak lama kemudian korban pulang meninggalkan ATM tersebut, kemudian sdr.YANTO masuk kedalam tempat ATM dan sdr.YANTO mengambil ATM korban yang di dalam mesin ATM dengan cara di cabut kemudian sdr.YANTO mencabut lidi yang di dalam mesin ATM dengan sepotong gergaji besi, setelah ATM korban diambil dibawa oleh sdr.YANTO kemudian terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan lokasi dan mencari ATM yang terdekat untuk menarik isi ATM atau tabungan korban setelah itu uang dari hasil menarik ATM tersebut terdakwa bersama sdr.RONI dan sdr.YANTO bagi bertiga, sedangkan ATM korban di pegang oleh sdr.RONI ;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai yang memasukkan lidi kedalam mesin agar kartu ATM korban macet tidak bisa keluar, kemudian sdr.RONI berperan berpura-pura mau mengambil uang dan ketemu korban sedangkan sdr.RONI membantu korban dan menyuruh korban memijit PIN agar bisa keluar dari mesin ATM dan juga mengarahkan korban lapor ke Pihak BRI padahal supaya korban meninggalkan mesin ATM tersebut, dan sdr.YANTO berperan sebagai yang mencabut ATM korban yang didalam mesin ATM kemudian mencabut lidi yang ada di dalam mesin ATM dengan menggunakan sepotong ragaji besi berukuran sekitar 2 cm (DPB);
- Bahwa didalam melakukan pencurian tersebut yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut adalah sdr.RONI dan pencurian tersebut

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh terdakwa bersama sdr.RONI dan sdr.YANTO;

- Bahwa setelah berhasil atau mendapatkan uang dari ATM korban tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr.RONI dan sdr.YANTO tersebut saksi ZAENALABIDIN Bin MARNA selaku yang menjadi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 2(Dua) orang saksi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Adang Bin Supardi**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung Barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri sedangkan pelakunya telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa Andriyadi Bin Junai orang Lampung;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening:483201013903535 atas nama ADANG dan uang tersebut adalah BPNT (BANTUAN PANGAN NON TUNAI) Desa Daroyon Kec.Cileles Kab.Lebak yang mana uang tersebut untuk disetorkan kepada PT.AAM (suplayer BPNT);
 - Bahwa saksi menerangkan di desa Daroyon saksi sebagai Kasi Exbang di Desa Daroyon Kec.Cileles adapun uang BPNT (BANTUAN PANGAN NON TUNAI) tersebut ada di saksi karena saksi di tunjuk oleh Kepala Desa sebagai agen Bansos Beras di Desa Daroyon Kec.Cileles;
 - Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadiannya pada saat saksi mau mengambil uang di ATM POM bensin Rumbut, kartu ATM BRI

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi setelah dimasukan, layar mesin ATMnya blank (biru saja) kemudian di cancel akan tetapi ATM tersebut tidak keluar dan pada saat di ATM ada seorang pria yaitu terdakwa membantu saksi agar menekan tombol cancel kemudian terdakwa tersebut memencet tombol dan menyuruh terdakwa memasukan pin namun kartu ATM tetap tidak keluar juga, kemudian orang tersebut menyuruh saksi laporan ke bank BRI di Mandala, lalu kemudian saksi keluar langsung ke BRI Cabang Sampai karena saksi membuat rekeningnya di BRI Cabang Sampai dan setelah di kantor BRI Sampai, kantornya sudah tutup.

- Bahwa karena hari Sabtu dan hari Minggu kantor BANK tutup, maka pada hari Senin tanggal 16 September 2019, saksi ke BRI Sampai dan setelah di cek mutasi dengan mencetak buku tabungan, ternyata uang yang ada di ATM sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, dan diduga uang tersebut diambil Terdakwa dan dilakukan di ATM POM Bensin Rumbut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Andriyadi Bin Junai orang Lampung setelah pelaku tertangkap oleh polisi sektor Cibadak sehingga saksi dipanggil lagi kemudian terdakwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi masih ingat bahwa terdakwa pada saat di ATM center Pom Bensin Rumbut ada dan saksi sempat bertanya kepadanya dan terdakwa Andriyadi Bin Junai orang Lampung tersebut salah satu pelaku yang terlihat di CCTV pada saat melakukan pembobolan uang ATM milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah buku tabungan di cetak, uangnya sudah tidak ada diduga ada yang mengambil kemudian saksi minta print out rekening periode tanggal 13 September 2019 sehingga diketahui bahwa uang di ambil sekira jam 16:07:42 sebesar Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), jam 16:08:50 sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah), jam 16:10:17 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 16:11:51 sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya uang yang ada di ATM milik saksi sebesar Rp12.613.591,00 (Dua belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisa uang yang tersisa setelah di cek di Bank sebesar Rp67.991,00 (Enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ke pom bensin, saksi bersama dengan Sdr.ALAWI, yang mana maksud tujuan saksi ke Pom Bensin Rumbut mengantar Sdr.ALAWI belanja bensin untuk jual eceran dan karena saksi mau ambil uang akhirnya saksi ke ATM Pom Bensin untuk mengambil uang transferan dari orang sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), namun setelah atm dimasukan layar mesinnya blank (Biru saja) dan kartu ATM tidak keluar;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi yaitu Sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.

2. Saksi **Apip Hardiana Bin (Alm) Junaedi**, di sidang pengadilan, di bawah sumpah telah menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, yang mana yang menjadi korbannya yaitu Sdr.ADANG sedangkan pelakunya Terdakwa ANDRIYADI orang lampung;
- Bahwa saksi menerangkan dengan saksi ADANG, saksi sebelumnya sudah kenal karena saksi ADANG sering membeli bensin ke pom bensin Rumbut namun tidak ada kaitan saudara dengannya sedangkan dengan pelaku Terdakwa ANDRIYADI saksi baru tahu setelah pelaku tertangkap;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh pelaku tersebut yaitu berupa uang sebesar Rpp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening:483201013903535 atas nama ADANG;
- Bahwa saksi menerangkan saksi di SPBU Rumbut tersebut sebagai karyawan, tugas saksi melayani konsumen SPBU dan membantu pemilik SPBU dalam mengelola SPBU Rumbut tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian uang milik saksi ADANG di ATM Center Pom Bensin Rumbut namun setelah saksi ADANG melaporkan bahwa uangnya telah dibobol di ATM Pom Bensin Rumbut akhirnya saksi

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek di CCTV sehingga saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan pencurian uang milik saksi ADANG di ATM diduga dengan cara pelaku sebelumnya memasukan sesuatu atau benda ke mesin ATM sehingga setelah saksi ADANG memasukan kartu ATM ke mesin ATM, kartu ATM milik saksi ADANG tidak bisa keluar lagi kemudian ada pelaku pura-pura membantu dan menyuruh saksi ADANG mengetik pin kemudian pelaku melihat pin nya namun kartu ATM milik saksi ADANG tetap tidak bisa keluar dan setelah korban meninggalkan ATM center, salah satu pelaku mengeluarkan kartu ATM milik korban tersebut sehingga pelaku bisa mengambil uang yang ada di ATM milik saksi ADANG tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan tidak mengetahui adanya pencurian uang di ATM tersebut, saksi mengetahui ada pencurian uang di ATM center Pom Bensin Rumbut setelah korban memberi tahu dan ingin mengetahui CCTV pada saat kartu atmnya tertelan, sehingga setelah CCTV di atm center tersebut terbuka saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku yang berperan memasukan benda ke dalam mesin ATM, yang berperan pura-pura membantu korban;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu pelaku tertangkap di ATM Center Pom Bensin Rumbut yaitu Terdakwa ANDRIYADI, awalnya saksi melihat di CCTV bahwa ada orang yang mencurigakan kemudian saksi melihat pelaku memasukan ATM kemudian memasukan gergaji ke mesin ATM dan setelah saksi ingat - ingat pelaku mirip dengan pelaku yang tertangkap CCTV pada saat ATM milik saksi ADANG tertelan sehingga saksi langsung keluar dan menutup rolling dor ATM CENTER tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa keluar kemudian saksi menelphone polisi dan tidak lama kemudian polisi datang langsung membuka rolling dor ATM center dan menangkap pelaku kemudian polisi menemukan barang buktinya di belakang mesin ATM karena pelaku sempat membuang barang buktinya;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi yang pernah konfirmasi kepada pihak pom bensin telah kehilangan uang di ATM hanya 2(Dua) orang yang memberitahukan kepada pihak pom bensin namun hanya 1(satu) orang yaitu saksi ADANG yang melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Cibadak;

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten;
- Bahwa yang menjadi korban terdakwa tidak kenal sedangkan yang melakukan pencurian tersebut diatas adalah terdakwa sendiri dan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Sdr.RONI (DPO) orang Jawa Tengah, tempat tinggal di Tangerang kota, dan Sdr. YANTO (DPO) asal dari Jawa, yang tempat tinggalnya di Pasar Kemis Tangerang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil di ambil yang terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, yaitu 1(satu) satu buah ATM BRI milik korban Adang yang saldonya menurut keterangan Sdr.YANTO (DPO) uangnya sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dan yang mengambil isi tabungannya yaitu Sdr.YANTO (DPO) di ATM Alfamart yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) berangkat dari Tangerang menuju Kabupaten Lebak dengan menggunakan kendaraan R-4 Daihatsu Xenia yang sebelumnya di bawa oleh Sdr.RONI (DPO), dan setelah datang di POM Bensin Rumbut Kec.Cibadak Kab.Lebak terdakwa dengan Sdr.RONI dan Sdr.YANTO mulai melakukan rencana untuk mencari kartu ATM milik nasabah yang mengambil uang di ATM Rumbut;
- Bahwa kemudian yang pertama terdakwa masuk ke dalam ATM yang di Pom Bensin Rumbut sedangkan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil, dan yang terdakwa lakukan pertama terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi ukuran 2(dua) cm, ditempelken

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kartu ATM yang tidak dipakai yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian kartu tersebut terdakwa masukan ke lubang mesin ATM, Kemudian kartu nya terdakwa cabut lagi dan Lidinya tertinggal di dalam mesin ATM dan kemudian ditinggalkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil yang jaraknya dari ATM sekitar 40 meter sambil memantau lokasi ATM dan menunggu nasabah yang mau mengambil uang di ATM, setelah ada nasabah yang masuk ke dalam ATM, Terdakwa mengecek ke dalam ATM berpura-pura mau mengambil uang di ATM padahal terdakwa hanya memastikan apakah ATM orang tersebut sudah tertelan di dalam mesin atau tidak;
- Bahwa setelah di dalam tempat ATM, terdakwa melihat dan menyaksikan bahwa kartu ATM nasabah tersebut tertelan di dalam mesin ATM atau tidak bisa keluar lagi, kemudian terdakwa langsung kembali ke mobil dan memberitahu kepada Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), kemudian Sdr.RONI (DPO) menghampiri korban ke tempat ATM tersebut yang tujuannya mengarahkan korban melaporkan ke kantor BRI dan berpura-pura membantu korban, dan Sdr.RONI (DPO) menyuruh korban untuk menekan ulang PIN nya sehingga Sdr.RONI (DPO) melihat dan mengingat PIN korban tersebut, namun kartu ATM korban tersebut tidak bisa dikeluarkan, kemudian Sdr.RONI (DPO) menyuruh korban melaporkan ke pihak BRI dan Sdr.RONI (DPO) meninggalkan lokasi ATM dan korban tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) juga Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil dan menunggu korban meninggalkan ATM tersebut, dan tidak lama kemudian korban pulang meninggalkan ATM tersebut, kemudian Sdr.YANTO (DPO) masuk kedalam tempat ATM dan mengambil ATM korban yang di dalam mesin ATM dengan cara dicabut kemudian Sdr.YANTO (DPO) mencabut lidi yang di dalam mesin ATM dengan sepotong gergaji besi, setelah ATM korban dapat diambil kemudian terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan lokasi dan mencari ATM yang terdekat untuk menarik isi ATM atau tabungan korban setelah itu uang nya kita bagi bertiga, dan ATM korban nya di pegang oleh Sdr.RONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas terdakwa berperan sebagai yang

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



memasukan lidi kedalam mesin agar kartu ATM korban macet tidak bisa keluar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah Sdr.RONI (DPO) dan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil atau mendapatkan uang dari ATM korban tersebut, Terdakwa sebagian uang Rp1.700.000,00(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.YANTO (DPO) karena Sdr.YANTO (DPO) dan Sdr.RONI (DPO) mengatakan di ATM korban tersebut ada uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) melakukan dengan modus yang sama di ATM BRI Pom Bensin Rumbut lagi, waktu itu cara nya sama dan korban nya seorang perempuan dan mendapatkan hasil Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan yang mengambil uangnya Sdr.RONI, dan terdakwa sebagian Rp200.000,00(Dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 6 Desember sekira jam 14.00 wib di ATM BRI Pom Rumbut terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) berniat untuk melakukan kembali, namun sewaktu terdakwa melakukan memasukan lidi ke mesin ATM terdakwa ketahuan dan teman terdakwa Sdr.RONI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter yang sebelumnya dibawa oleh Sdr.RONI (DPO) dari Tangerang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli sepasang sepatu merk Brogan warna coklat di Pasar Cikupa dan sisanya habis untuk makan dan dipakai sehari hari.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) potong Gergaji besi warna orange, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merek THREE SECOND warna hitam coklat dan 1 (satu) pasang sepatu merk Brogan warna coklat., di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (Dua) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian terhadap uang di dalam ATM milik saksi Adang tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung Barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten;

- Bahwa, benar yang melakukan pencurian tersebut diatas adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Sdr.RONI (DPO) orang Jawa Tengah, tempat tinggal di Tangerang kota, dan Sdr. YANTO (DPO) asal dari Jawa, yang tempat tinggalnya di Pasar Kemis Tangerang;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pencurian itu terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, dan barang yang diambil yaitu 1(satu) satu buah ATM BRI milik korban Adang yang saldonya sebesar Rp12.613.591,00 (Dua belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisa uang yang tersisa sebesar Rp67.991,00 (Enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), padahal menurut keterangan Sdr.YANTO (DPO) uangnya hanya sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dan yang mengambil isi tabungannya yaitu Sdr.YANTO (DPO) di ATM Alfamart yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian;
- Bahwa, benar saksi Adang menerangkan setelah buku tabungan di cetak, uangnya sudah tidak ada, yang mana uang diambil sekira jam 16:07:42 sebesar Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), jam 16:08:50 sebesar Rp10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah), jam 16:10:17 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 16:11:51 sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan melakukan dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), yang dilakukan dengan cara Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) berangkat dari Tangerang menuju Kabupaten Lebak dengan menggunakan kendaraan R-4 Daihatsu Xenia yang sebelumnya di bawa oleh Sdr.RONI (DPO), dan setelah datang di POM Bensin Rumbut Kec.Cibadak Kab.Lebak terdakwa dengan Sdr.RONI dan Sdr.YANTO mulai melakukan rencana untuk mencari kartu ATM milik nasabah yang mengambil uang di ATM Rumbut;
- Bahwa, benar kemudian yang pertama terdakwa masuk ke dalam ATM yang di Pom Bensin Rumbut sedangkan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil, dan yang terdakwa lakukan

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama terdakwa memasukan 1(satu) buah lidi ukuran 2(dua) cm, ditempelken di kartu ATM yang tidak dipakai yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian kartu tersebut terdakwa masukan ke lubang mesin ATM, Kemudian kartu nya terdakwa cabut lagi dan Lidinya tertinggal di dalam mesin ATM dan kemudian ditinggalkan;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil yang jaraknya dari ATM sekitar 40 meter sambil memantau lokasi ATM dan menunggu nasabah yang mau mengambil uang di ATM, setelah ada nasabah yang masuk ke dalam ATM, Terdakwa mengecek ke dalam ATM berpura-pura mau mengambil uang di ATM padahal terdakwa hanya memastikan apakah ATM orang tersebut sudah tertelan di dalam mesin atau tidak;
- Bahwa, benar setelah di dalam tempat ATM, terdakwa melihat dan menyaksikan bahwa kartu ATM nasabah tersebut tertelan di dalam mesin ATM atau tidak bisa keluar lagi, kemudian terdakwa langsung kembali ke mobil dan memberitahu kepada Sdr.RONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), kemudian Sdr.RONI (DPO) menghampiri korban ke tempat ATM tersebut yang tujuannya mengarahkan korban melaporkan ke kantor BRI dan berpura-pura membantu korban, dan Sdr.RONI (DPO) menyuruh korban untuk menekan ulang PIN nya sehingga Sdr.RONI (DPO) melihat dan mengingat PIN korban tersebut, namun kartu ATM korban tersebut tidak bisa dikeluarkan, kemudian Sdr.RONI (DPO) menyuruh korban melaporkan ke pihak BRI dan Sdr.RONI (DPO) meninggalkan lokasi ATM dan korban tersebut;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) juga Sdr.YANTO (DPO) menunggu di mobil dan menunggu korban meninggalkan ATM tersebut, dan tidak lama kemudian korban pulang meninggalkan ATM tersebut, kemudian Sdr.YANTO (DPO) masuk kedalam tempat ATM dan mengambil ATM korban yang di dalam mesin ATM dengan cara dicabut kemudian Sdr.YANTO (DPO) mencabut lidi yang di dalam mesin ATM dengan sepotong gergaji besi, setelah ATM korban dapat diambil kemudian terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan lokasi dan mencari ATM yang terdekat untuk menarik isi ATM atau tabungan korban setelah itu uang nya kita bagi bertiga, dan ATM korban nya di pegang oleh Sdr.RONI (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas terdakwa berperan sebagai yang

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan lidi kedalam mesin agar kartu ATM korban macet tidak bisa keluar;

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah Sdr.RONI (DPO) dan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan setelah berhasil atau mendapatkan uang dari ATM korban tersebut, Terdakwa kebagian uang Rp1.700.000,00(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.YANTO (DPO) karena Sdr.YANTO (DPO) dan Sdr.RONI (DPO) mengatakan di ATM korban tersebut ada uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan selain hari Jumat tanggal 13 September 2019 Sekira jam 16.07 Wib. Di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung Barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) melakukan dengan modus yang sama di ATM BRI Pom Bensin Rumbut lagi, waktu itu cara nya sama dan korban nya seorang perempuan dan mendapatkan hasil Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan yang mengambil uangnya Sdr.RONI, dan terdakwa kebagian Rp200.000,00(Dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 6 Desember sekira jam 14.00 wib di ATM BRI Pom Rumbut terdakwa dengan Sdr.RONI (DPO) berniat untuk melakukan kembali, namun sewaktu terdakwa melakukan memasukan lidi ke mesin ATM terdakwa ketahuan dan teman terdakwa Sdr.RONI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter yang sebelumnya dibawa oleh Sdr.RONI (DPO) dari Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar :

Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke 4 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANDRIYADI Bin JUNAI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa: uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya



milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik saksi Adang Bin Supardi.

Menimbang, bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti.

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu “:**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (H.R. 1 Desember 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah dan Keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh terdakwa Andriyadi Bin Junai bersama-sama sdr. Roni (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Yanto (Daftar Pencarian Orang), yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, bahwa terdakwa ANDRIYADI Bin JUNAI pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 16.07 Wib bertempat di ATM Bank BRI POM Bensin Kp.Rumbut Desa Kaduagung barat Kec Cibadak Kab Lebak Prov. Banten, terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr.RONI (DPO) dan sdr. YANTO (DPO) untuk mencuri uang nasabah dari ATM Bank BRI yang diambil oleh sdr.RONI (DPO) dan sdr. YANTO (DPO) dengan nilai uang yang dicuri sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian uang tunai dari hasil pencurian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYADI Bin JUNAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Gergaji besi warna orange;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merek THREE SECOND warna hitam coklat;

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Brogan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2020**, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H.,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.M.H.**, dan **ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 13 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IKIT SUPRIYATIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SHANDRA FALLYANA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.,M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

Iche Purnawaty S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikit Supriyatin, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)